

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN BENTENAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SULAWESI UTARA

Oleh : Angelina P. Tololiu¹

Komisi Pembimbing :

Dr. Merry E. Kalalo, SH., MH.

Dr Jemmy Sondakh, SH., MH.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam keanekaragaman budaya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki ciri khas dan budaya masing-masing yang diwariskan oleh nenek moyang. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, kata identitas berasal dari bahasa Inggris, *identity* yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Jadi, pengertian dari identitas budaya adalah suatu karakter yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.²

Salah satu daerah yang memiliki warisan kebudayaan yang khas yaitu Sulawesi Utara. Saat ini, Pemerintah Sulawesi Utara telah mengangkat kembali salah satu warisan budaya daerah Minahasa, yaitu Kain Bentenan. Keberadaan kain ini cukup kontroversial karena setelah menghilang lebih dari 200 tahun di tanah Minahasa, kemudian hadir kembali atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhasil dirantau untuk melestarikannya kembali. Berangkat dari keprihatinan masyarakat terhadap berbagai aspek kesenian Minahasa dan kerinduan berbakti untuk tanah leluhurnya, maka beberapa tokoh masyarakat mendirikan HIMSA (Himpunan Seni dan Budaya Minahasa) pada bulan November 2003 sebagai wadah guna mengangkat kembali kesenian atau peninggalan budaya termasuk terhadap Kain Bentenan.

Sebagai sebuah Negara yang kaya akan warisan dan khasanah budaya, Indonesia tentu memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

²Budaya – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Akan tetapi karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah, contoh kain batik oleh Negara Malaysia.

Kain Benteenan merupakan kain tradisional hasil karya Suku Minahasa yang ada sekitar abad ke-7, pada awalnya kain ini berbahan dasar dari serat kulit kayu yang disebut fuya, diambil dari pohon lahendong dan pohon Sawukouw, serta Nenas dan Pisang, disebut *koffo* dan serat bambu disebut *wa'u* yang kemudian dilakukan proses tenun secara tradisional. Sekitar abad ke-15, orang Minahasa mulai menenun dengan benang katun dan hasil tenunan inilah yang dinamakan Kain Batik Benteenan. Dari Desa Benteenan yang terletak di Pantai Timur Minahasa Tenggara (distrik Pasan, Ratahan, Ponosakan dan Tonsawang) inilah, kain batik Benteenan pertama.

Ditemukan dan terakhir ditunen di daerah Ratahan pada tahun 1900. Kain Benteenan memiliki tujuh motif, yaitu :

1. *Tonilama* (tenun dari benang putih, tidak berwarna dan merupakan kain putih),
2. *Sinoi* (tenun dengan benang warna warni dan berbentuk garis-garis),
3. *Pinatikan* (tenun dengan garis-garis motif jala dan bentuk segi enam, merupakan yang pertama ditunen di Minahasa),
4. *Tinompak kuda* (tenun dengan aneka motif berulang),
5. *Tinonton mata* (tenun dengan gambar manusia),
6. *Ka'iwu patola* (tenun dengan motif tenun Patola India),
7. *Kokera* (tenun dengan motif bunga warna-warni bersulam manik-manik).

Kain Benteenan yang asli saat ini bisa dilihat di Museum Nasional Jakarta, Museum Tropenmuseum, Amsterdam, Museum voor Land-en Volkenkunde, Rotterdam, Museum fur Volkenkunde, Frankfurt-am-Main, Jerman, Ethnographical Museum, Dresden, dan Indonesisch Ethografisch Museum.³ Kain Benteenan adalah pusaka terkubur dari Minahasa yang menuntut diselamatkan oleh generasi penerus yang peduli. Kain Benteenan telah lama menghilang dari kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan di desa Benteenan, Sulawesi Utara pun sudah tidak dapat ditemui lagi orang yang mampu menenun kain itu. Atas prakarsa dari HIMSA untuk pertama kali kain benteenan asli dibawa keluar Museum Nasional kembali ke Minahasa dengan kawalan langsung Ketua Museum Nasional saat itu. Kain tenun Benteenan asli motif Kaiwu Patola tersebut dipamerkan di kampus Universitas Sam Ratulangi pada 10-12 Juni 2005.

Melihat respon masyarakat, Yayasan Karema (Kreasi Masyarakat Sulawesi Utara), yang merupakan pengganti HIMSA, yang berdiri pada tanggal 3 November 2006, kemudian memproduksi kain Benteenan dalam

³<http://manadonyaman.wordpress.com/abcd/budaya/kain-benteenan/>

bentuk *print* (dicetak) guna memenuhi kebutuhan masyarakat umum.⁴ Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *Given* dan *Inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.⁵ Kekayaan intelektual tradisional Indonesia saat ini berada dalam suatu dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan sejarah yang melahirkannya serta menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang Hak Cipta kain Bantenan, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran Hak Cipta oleh para pembuat kain Bantenan. Sistem pendaftaran Hak Cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya sebagai anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan jaminan dan kemudahan dalam pengurusan HKI. Sekalipun tidak sebesar hasil industri lainnya namun Kain Bantenan secara historis yuridis juga merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi.

Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari negara lain. Berdasarkan pada uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta batik tradisional (dalam hal ini, kain Bantenan dianggap sejenis dengan kain batik) adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik tradisional dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat digolongkan dalam cipta pribadi. Belum mempunyai U.U. Hak Cipta dalam melindungi motif batik yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional (*folklore*), bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Sebab mengingat kedudukannya sebagai motif masyarakat atau *folklore* yang anonim, maka tidak dapat digolongkan sama seperti karya cipta konvensional yang dilindungi oleh U.U.

Hak Cipta Motif batik tradisional adalah bagian dari budaya tradisional bangsa Indonesia. Motif batik tradisional lebih tepat digolongkan bukan sebagai karya cipta biasa, namun sebagai bentuk dari *Ekspresi Budaya Tradisional (Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore)*.

⁴<http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/34.jackelin-unsrat.pdf>

⁵ <http://www.public.hki.go.id:HKI>

Secara umum pengertian Ekspresi Budaya Tradisional atau apa yang disebut dengan istilah *folklore* adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni di mana yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan. Pada konteks ini dugaan sementara penulis bahwa hukum memainkan peran yang penting agar pemanfaatan warisan budaya tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak asing yang tidak berwenang. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak.

Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlingkungannya, yaitu dengan memberi perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan 2 (dua) permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap hak cipta dari kain tradisional seperti Kain Benenan yang telah menjadi ikon Sulawesi Utara ?
2. Apakah Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat memberi perlindungan terhadap Kain Benenan sebagai salah satu kekayaan budaya masyarakat Sulawesi Utara ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Sifat dan jenis penelitian tesis ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual, langkah yang dilakukan tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Mengingat bahwa penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini

D. PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Terhadap Hak Cipta Kain Benenan

Hak Cipta adalah hak yang melindungi hasil olah pikir manusia berupa ekspresi yang dituangkan dalam karya nyata atas sebuah atau beberapa ide. Ide yang tidak dijadikan sebuah karya nyata tidak ada Hak Ciptanya. Bagaimana aspek hukum mengenai hak cipta di Indonesia?. Di Indonesia

perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912 Stbl. 600/1912. Cipta atas beberapa Ciptaan berupa karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, *folklore*, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi serta karya seni lainnya.

Umumnya perlindungan Hak Cipta diberikan seumur hidup kepada Penciptanya dan masih berlaku hingga 50 (lima puluh) tahun sejak Pencipta (terakhir) meninggal dunia yang mulai dihitung pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya sejak Pencipta (terakhir) meninggal dunia. Hak-hak yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta adalah sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 ayat (4)). Hak yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta, yakni adalah hak terkait.

Yang dimaksud dengan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (Pasal 1 ayat (9)). Hak-hak yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta, yakni ; hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu :

- a. Hak reproduksi (*reproduction right*) yakni hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*) yakni hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada
- c. Hak distribusi (*distribution right*) yakni hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan
- d. Hak pertunjukkan (*performance right*) yakni hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel
- g. *Droit de suit* yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan

- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) yakni hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada diri pribadi sang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki sang pencipta. Kekal berarti melekat pada sang pencipta selama hidup bahkan dilanjutkan selama 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia.⁶

Hak moral inilah yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan. Pada hak moral, Pencipta suatu karya cipta juga memiliki hak untuk :

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Tidak ada satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa pengecualian jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut ketentuan Undang-undang Hak Cipta, seperti :

- a. Hak Cipta atas *folklore*, hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi serta karya seni lainnya yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.
- b. Hak Cipta atas Program Komputer, sinematografi, fotografi, database, perwajahan karya tulis hasil pengalih wujudan yang berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan.
- c. Hak Cipta atas Potret seseorang yang berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun sejak orang yang dipotret meninggal dunia.
- d. Hak Terkait bagi pelaku berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau audiovisual.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21-22 .

- e. Hak Terkait bagi Produser Rekaman Suara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut selesai direkam.
- f. Hak Terkait bagi Lembaga Penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- g. Hak Moral berlaku tanpa batas waktu.

Bab IV Undang-undang hak Cipta telah diatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk dalam karya cipta seni batik. Namun pada kenyataannya masih sedikit perusahaan batik yang memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya seni batiknya ke Ditjen HKI. Tercatat di Ditjen HKI, hanya perusahaan batik besar saja yang mendaftarkan seni batiknya serta perusahaan-perusahaan batik lain seperti UKM yang kini mulai mendaftarkan seni batiknya. Umumnya perusahaan batik enggan untuk mendaftarkan karya ciptanya dengan alasan karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, belum lagi waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit.

Faktor yang lain adalah kurangnya wawasan atau pengetahuan tentang HKI dan pentingnya pendaftaran karya cipta bagi perusahaan-perusahaan batik. Mengenai hak cipta, secara filosofis berdasarkan Pancasila dengan kata lain mengenai hak milik yang menyertai hak cipta Indonesia merumuskan kehendak moralnya dalam landasan filosofis negaranya yaitu Pancasila. Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selain menganut asas religius juga mengandung asas humanisme. Perpaduan kedua asas ini akan mengantarkan konsep hukum, bahwa selain hak milik bersumber pada Tuhan, juga kegunaannya haruslah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hak individu diakui di satu sisi dan di pihak lain harus menghormati hak-hak kolektif dan bahkan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain.

Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial di samping ini mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya Pasal 3 UUHC Indonesia memberikan jawaban sebagai berikut bahwa, "Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak." Pasal 3 UUHC Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa: Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Perkataan dianggap memberi kesan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan dan memberi tempat apakah hak cipta itu termasuk benda bergerak atau tidak bergerak. UUHC Indonesia menyebutkan, "Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena, pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis." Masalahnya apakah cara beralih dan mengalihkan hak cipta itu sama seperti mengalihkan benda-benda bergerak lainnya atau tidak?. Melihat pada kenyataan bahwa hak cipta yang mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya ia hanya dapat dijadikan objek hipotik dan tidak mungkin untuk dijadikan objek gadai.

Berdasarkan keadaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak. Di samping itu dapat pula kita lihat bunyi penjelasan Pasal 3 UUHC Indonesia yang menyatakan bahwa, "pemindahan hak cipta harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta nota riil dan tidak dibenarkan dengan lisan". Ini menguatkan bahwa hak cipta itu lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak atau benda tetap.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kain Bentean Sebagai Salah Satu Kekayaan Budaya Masyarakat Sulawesi Utara

Kain Bentean saat ini telah dipatenkan oleh Yayasan Karema. Menurut Pimpinan Yayasan Karema Marlyna Markadi, alasan Yayasan Karema mematenkan Kain Bentean yaitu : "pendaftaran hak paten terhadap kain daerah serupa kain tenun Bentean di Departemen Kehakiman dan HAM RI adalah untuk melindungi kain tersebut dari klaim orang-orang atau negara lain. Selain itu disampaikan juga: "Ini kan kreasi, jadi harus dilindungi, kain ini dibuat, digambar dan didaftarkan di Kantor Hukum dan HAM," "Sehingga kita harus mematenkan kain bentean. Jadi Malaysia kan tiru, karena tidak ada orang yang mematenkan bahwa ini saya punya. Nah, untuk melindunginya kita (Yayasan Karema) mematenkan itu, yang sampai sekarang belum pernah didaftarkan. Berarti itu kita punya, jadi torang pe kreasi harus didaftarkan."⁷

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu : "Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya".

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*.

Apa yang menarik dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini adalah bahwa rezim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects*

⁷ Pendaftaran Hak Paten Kain Bentean <http://beritamanado.com/berita-utama/karema-kain-bentean/197124/>. Diakses Tanggal 26 Juli 2013.

of *Intellectual Property Rights* (TRIP's), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*) yang ditandai dengan semakin besarnya kesadaran akan budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga, terutama di negara-negara berkembang.

Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat "bersahabat" dengan alam. Namun, karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini, maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang Hak Cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran Hak Cipta oleh para pencipta seni batik. Sistem pendaftaran Hak Cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Faktor lainnya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Padahal tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Sekalipun tidak sebesar hasil industry lainnya namun seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari negara lain, seperti Malaysia yang telah memiliki Hak Cipta bagi batik tradisional yang sebetulnya milik bangsa Indonesia. Khusus bagi seni batik tradisional, hal ini terkait dengan ketentuan *Traditional Knowledge*.

Berdasarkan pada *Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut CBD), definisi *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan yang

status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.

Khusus di Indonesia, mengenai perlindungan bagi *Traditional Knowledge* ini sebaiknya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Undang-undang ini mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah. UU Pemda juga berpengaruh terhadap keberadaan *Traditional Knowledge* terutama apabila menyangkut wilayah keberadaan *Traditional Knowledge* yang bersangkutan. Selain itu UU Pemda juga akan berpengaruh pada pihak yang akan mewakili *Traditional Knowledge* tersebut.

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang dapat kita kutip sebagai suatu pedoman mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
- c. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
- d. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Sebenarnya tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya pemanfaatan komersial terhadap kebudayaan tradisional Indonesia oleh pihak asing bukan hanya diatur dalam UUHC Tahun 2002, namun pada UUHC yang lama pun upaya ini telah diatur meskipun belum secara eksplisit mencantumkan istilah *folklore*.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia melalui UUHC telah berupaya sejak lama untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari penggunaan/pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta.

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, kemudian perundang-undangan hak cipta yang belum kompherensif. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait banyak yang kurang mengetahui hak cipta sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta; masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait tersebut, mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Menurut penulis, berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta, khususnya hak cipta karya seni kain Bentean, selain budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya sebagai faktor yang turut mempengaruhi berhasilnya usaha penegakan hukum hak cipta, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kemauan (*political will*) dari para aparat penegak hukum.

E. PENUTUP

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional termasuk pada karya cipta seni kain Bentean Sulawesi Utara. Perlindungan hukum terhadap kain Bentean Sulawesi Utara selain melalui pendaftaran, juga dapat dilakukan dengan cara melalui perjanjian. Perlindungan hukum kain Bentean Sulawesi Utara secara preventif dapat juga melalui perjanjian sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf e UUHC 2002.

Perlindungan hukum karya cipta seni kain Bentean dapat dilakukan melalui suatu kontrak atau perjanjian, dimana harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian

menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan upaya hukum preventif, yaitu untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama karya cipta seni kain Bantenan Sulawesi Utara dengan cara melalui perjanjian, selain berdasarkan Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata, dapat pula merujuk pada Pasal 45 UUHC 2002 yang menyatakan, bahwa pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUHC 2002.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Internet :

Budaya – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<http://manadonyaman.wordpress.com/abcd/budaya/kain-bentenan/>. Diakses tanggal 20 Juli 2013

<http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/34.jackelin-unsrat.pdf>. Diakses tanggal 20 Juli 2013.

<http://www.public.hki.go.id/HKI>. Diakses tanggal 23 Juli 2013.

Pendaftaran Hak Paten Kain Bantenan <http://beritamanado.com/berita-utama/karema-kain-bentenan/197124/>. Diakses Tanggal 26 Juli 2013.

Undang –Undang :

Lihat : Undang-undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta